**JAKSA LIRIK DAK PENDIDIKAN 2013 – PUNGUTAN SAMPAI Rp15 JUTA PER SEKOLAH**

BANGKEP – Kejaksaan Negeri Banggai (Bangkep) tengah melirik dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2013 di Kabupaten Banggai Kepulauan. Jumlahnya ditaksir antara ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Informasi yang digali koran ini, DAK yang diswakelola Tahun Anggaran 2013 yang peruntukkan untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB), rehabilitasi gedung sekolah dan pembangunan perpustakaan di sejumlah sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan, diduga disunat oleh oknum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkep.

Dugaan pemotongan dana DAK Swakelola tersebut, terungkap setelah sejumlah kepala sekolah penerima dana DAK Tahun Anggaran 2013 lalu, mengakui kepada media ini. Dari pengakuan tersebut, diketahui bahwa DAK yang mengalir ke sejumlah sekolah, dipotong sebesar Rp5 juta, begitu juga dengan pencairan tahap kedua dan ketiga masing-masing dipotong sebesar Rp5 juta rupiah.

Pemotongan dana DAK Swakelola merupakan permintaan oknum dinas Dikbud untuk biaya administrasi pengurusan dokumen dan ucapan terima karena sekolahnya telah menerima dana DAK.

Dari penelusuran media ini di sejumlah kepala sekolah penerima dana DAK Tahun 2013, ditemukan rata-rata kepala sekolah menyetor sebesar Rp15 juta rupiah kepada oknum pegawai dinas pendidikan, sementara itu, data yang dikantongi oleh media ini, ditemukan sebanyak 77 aliran DAK Tahun 2013 yang mengalir ke sejumlah sekolah rata-rata dipotong sebesar Rp15 juta rupiah. Jika akumulasikan pemotongan di 77 aliran dana DAK Swakelola tersebut, maka diduga oknum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemotongan kurang lebih sebesar Rp1.155.000.000 (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah).

Sementara itu, Kajari Banggai Harlan Mardite SH yang dikonfirmasi via ponselnya, membenarkan bahwa Kejari Banggai tengah melirik kasus ini. Tahap awalnya, pihak Kejari tengah melakukan pul data dan pul basket. “Iya kami memang sedang pengumpulan bahan keterangan dulu,” jelasnya.

**Sumber Berita:**

Mercusuar, Rabu, 01 Oktober 2014

i Korupsi, adalah setiap orang yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

ii Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Pasal 1 Angka 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

iii Swakelola, adalah pengelolaan sendiri.